

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran segolongan orang atau perorangan. Oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan arah, bimbingan dalam menumbuh kembangkan suasana yang saling menunjang antara kegiatan masyarakat dengan pemerintah.

Investasi diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha atau proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan mendapatkan pengembalian modal di kemudian hari. Investasi bagi suatu negara merupakan suatu keharusan atau keniscayaan, karena investasi merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian agar suatu negara dapat mendorong pertumbuhan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya. Investasi disuatu negara akan dapat berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi negara dan rakyatnya manakala negara mampu menetapkan kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya. Secara

konsep investasi merupakan kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya saat ini dengan harapan mendapatkan manfaat atau keuntungan di kemudian hari (*future*) tentunya pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal yang dimaksud.<sup>1</sup>

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang sering kita sebut dengan lembaga keuangan. Kegiatan utama lembaga keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha dana disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu belum digunakan oleh pemiliknya. Selain itu, kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.<sup>2</sup>

Secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya”. Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar, yaitu Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non perbankan. Dalam suatu sistem keuangan mencakup sistem moneter (otoritas moneter dan lembaga keuangan bank) dan lembaga keuangan bukan bank.<sup>3</sup> Sistem keuangan (*financial system*) pada umumnya merupakan suatu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Kompedium Bidang Hukum Investasi*, Jakarta, 2011, hlm 2.

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.2

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 6.

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank.<sup>4</sup> Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan non bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, Pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal.<sup>6</sup>

Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu, diantaranya adalah

---

<sup>4</sup> Kasmir, *Op.cit*, hlm. 61.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>6</sup> <http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128>, diakses tanggal 18 April 2015.

pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan :

”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Dalam pasal diatas terdapat dua jenis yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bentuk hukum dari kedua bank tersebut yaitu bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah. Bentuk hukum dari suatu bank perkreditan rakyat berupa perusahaan daerah, koperasi perseroan terbatas dan bentuk lain bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bentuk hukum dari bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah koperasi. Koperasi memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat sesuai dengan azas kekeluargaan. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang secara lengkap dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota yang ada.<sup>7</sup> Adanya koperasi membantu perkembangan di sektor perekonomian Indonesia sehingga lalu lintas ekonomi Indonesia berdampak positif dengan adanya koperasi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.” Walaupun hanya didasari atas asas kekeluargaan, akan tetapi koperasi ini memiliki daya saing yang cukup tinggi di bidang perekonomian. Dalam hal koperasi menghimpun dana dari anggota Koperasi dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu dari anggota koperasi itu sendiri, dari koperasi lain dan anggotanya. Dalam pelaksanaannya terdapat tindak pidana penghimpunan dana masyarakat melalui koperasi yang tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Modus kejahatan atau tindak pidana akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi misalnya sangat berdampak besar terhadap masyarakat. Modus kejahatan penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi dapat membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, karena koperasi itu sendiri berazaskan azas kekeluargaan yang dalam melakukan kegiatan atau usahanya

---

<sup>7</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 1

koperasi dengan langsung merangkul masyarakat atau anggotanya dalam bekerjasama dan tanggungjawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama, sehingga apabila terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi, akan hilangnya kepercayaan masyarakat menginvestasikan uangnya terhadap koperasi dan berdampak terhadap pergerakan perekonomian negara.

Salah satu modus yang berkembang adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Selain itu untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan adalah ril dan bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing dan emas. Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutarakan dana yang sudah dihimpun dari masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha usaha.

Apabila dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia yang pesat dan meningkatnya pendapatan masyarakat, semakin maraknya kegiatan investasi yang ditawarkan, sementara hal ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan maraknya praktik praktik investasi ilegal yang menjamur di masyarakat. Kegiatan investasi tersebut menawarkan keuntungan

dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana. Dalam bagian ini dikemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi.<sup>8</sup>

Dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan pengaturan yang lengkap dan tentang mekanisme bagaimana proses mekanisme proses penghimpunan dana oleh koperasi sampai ketentuan pidana apabila koperasi melakukan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat, sehingga dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan, undang-undang ini dapat secara penuh diterapkan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu perbuatan umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”<sup>9</sup>

Salah satu kasus terjadi di Perumahan Palem Ganda Asri, Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. Salman mendirikan KSP Pandawa Group pada 2015. Pola bisnis yang dijalankan oleh Pandawa Group menggunakan skema kredit mikro, yakni dana yang dihimpun dari investor diputar dengan cara dipinjamkan kepada para pedagang. Sebagai imbalannya, perusahaan investasi

---

<sup>8</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm 159.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

ini mengiming-imingi bunga 10 persen kepada para investor. karena bunga yang dijanjikan sangat menggiurkan, skema investasi yang ditawarkan KSP Pandawa Mandiri Group dengan cepat berhasil menarik masyarakat untuk menanamkan uangnya. Diperkirakan ada 1.000 anggota KSP Pandawa Mandiri Group yang menanamkan dananya dengan total investasi mencapai Rp500 miliar. Awalnya, aliran dana kepada para investor lancar. Namun, belakangan dana yang disetorkan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Investor hanya menerima keuntungan 5 persen dari 10 persen yang dijanjikan, hingga akhirnya kegiatan perusahaan tersebut vakum.

Salah satu kasus lain yang terjadi di sinar galih Tasikmalaya, pelaku mendirikan usaha investasi dengan nama Profit Barokah di Kampung Sindanghurip Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mewadahi usahanya, pelaku membentuk badan usaha koperasi dengan nama Koperasi Usaha Bersama barokah Karya Mandiri sejak tanggal 12 November 2010. Untuk menjalankan usahanya, di samping melakukan upaya menarik investor melalui upaya konvensional yakni dengan mendatangi masyarakat dan menginformasikan usahanya. Investasi tersebut menawarkan marketing program reguler satu bulan dengan profit sharring 50% untuk Profit Barokah dan 10% sampai 20% setiap bulannya ditambah keuntungan berupa emas, dinar dan dirham dari modal/investasi yang ditanam. Juga diinformasikan bahwa usaha ini ditanamkan dalam berbagai kegiatan usaha seperti dalam pembelian asset properti, usaha bidang peternakan

kambing Etawa, layanan pembayaran rekening listrik, telepon, jual beli emas, valuta asing.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara, dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan kekayaannya kepada koperasi. Hampir semua perusahaan investasi ilegal memberi iming-iming keuntungan bagi peserta atau investor dalam jumlah yang sangat besar dan seketika.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan berjudul: **“Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Melalui Koperasi Usaha Bersama Profit Barokah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoprasian”**

## **B. Identifikasi Masalah**

untuk mempermudah dalam pembahasannya, maka penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme dan proses penghimpunan dana oleh koperasi sehingga menjadi modus kegiatan investasi ilegal dan ketentuan ketentuan apakah yang dapat diterapkan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal?

---

<sup>10</sup> <http://www.halomoney.co.id/blog>, diakses tanggal 18 April 2015.

2. Apa penyebab maraknya Tindak Pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah atau memberantas kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang dilakuka melalui koperasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mekanisme dan proses penghimpunan dana oleh koperasi sehingga menjadi modus kegiatan investasi ilegal dan ketentuan ketentuan apakah yang dapat diterapkan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa penyebab maraknya tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi.
4. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah atau memberantas kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang dilakuka oleh koperasi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki tujuan tertentu yang akan dicapai, adapun penulis harapkan penulisan skripsi ini mempunyai nilai kegunaan teoritis dan juga praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dalam hal pembaharuan hukum pada umumnya serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sebagai tambahan bagi kepustakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi agar dapat menjadi bahan evaluasi Menteri keuangan, Perbankan, Pemerintah Daerah, Dinas Koperasi, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Kordinasi Penanaman Modal, Koperasi, Masyarakat maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal melalui koperasi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam alinea ke-4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang menjadi landasan pembentuk negara Indonesia. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Selama negara Indonesia masih berdiri maka upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus diwujudkan. Tercapainya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut memerlukan dukungan dari segenap masyarakat dan pemerintah. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera juga memerlukan suatu penyusunan konsep yang ideal dan dukungan hukum.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen menyatakan, bahwa “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu

keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.<sup>11</sup>

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah rahmat dan karunia tuhan Tuhan Yang Mahaesa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam ini harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat baik materil maupun spiritual. Kekayaan alam ini harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah Koperasi. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Perkembangan globalisasi ekonomi merupakan salah satu faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dalam hal ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Edwin H. Sutherland, mengemukakan bahwa kejahatan ekonomi merupakan *white collar crime*, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya. Dan, pendapat Edwin H. Sutherland mengenai *white collar crime* ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang dirumuskan oleh Kepolisian Negara Republik

---

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan perkembangan konstitusi suatu negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 45.

Indonesia, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas, dalam hubungannya dengan kegiatan pekerjaan atau jabatannya. Orang-orang tersebut memiliki tingkat intelektual tinggi serta jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta.<sup>12</sup>

Secara akademis atau pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti luas, bisa ditafsirkan sebagai perbuatan seseorang yang melanggar peraturan pemerintah dalam lapangan ekonomin. Sedangkan B Mardjono Reksodiputri memberikan pengertian kejahatan ekonomi ‘sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang diuraikan sebagai perbuatan tindak pidana dalam arti sempit penentuannya tergantung dari arah politik ekonomi pemerintah’<sup>13</sup>

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

Baru-baru ini ada beberapa kasus yang timbul yang dilakukan oleh koperasi yang bergerak dibidang penghimpunan dana yang kegiatannya tidak mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, dengan menggunakan teknologi informasi atau internet berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk melakukan penghimpunan secara langsung atau menggunakan dunia maya dengan diiming-imingi istilah bagi hasil atau yang

---

<sup>12</sup> Hermansyah, *Op-cit*, Hlm 161.

<sup>13</sup> Edi Setiadi, Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 33.

lebih sering dikenal dengan istilah *profit sharing*. Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba.

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Dalam ayat ini menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat Namun, yang dimaksud dengan bank umum dan perkreditan rakyat menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan daerah, sedangkan Bentuk Hukum suatu bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di masyarakat terdapat pula jenis

lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha Perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat ini. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pada dasarnya bank memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan usahanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank, Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan ini diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan

terutama dalam peyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian ini daitur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Menurut pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak penyelesaian utang piutang bank, untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*)

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>14</sup>

Terkait dengan Pasal 16 Koperasi termasuk dalam badan hukum yang dapat melaksanakan kegiatan untuk menghimpun dana, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, definisi koperasi adalah :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dasar-dasar Prinsip-prinsip koperasi bersumber pada apa yang dikenal dengan nama *Rochdale Principles*. Walaupun intinya sama, namun penafsiran tentang dasar-dasar koperasi dari zaman ke zaman tidak selalu sama. Situasi dan kondisi masyarakat serta kemajuan teknologi pasti berpengaruh pula pada

---

<sup>14</sup> Hermansyah, *Op-Cit*, Hlm 146.

koperasi. Demikian pula dengan gerakan koperasi di Indonesia, betapapun berbedanya corak berbagai perkumpulan koperasi, betapapun berbedanya intensitas response terhadap koperasi dari suatu negeri ke negeri yang lain, namun dasar-dasar *Koperasi Rochdale* masih juga tetap dianggap sebagai dasar-dasar koperasi, terutama dasar-dasar Koperasi Konsumsi yang baik. *Rochdale Pioneers* telah membuktikan bahwa modal mental dan modal moral anggota-anggotanya lebih penting dari pada modal uang atau kapital. Dengan kesadaran berkoperasi dan harga diri yang tinggi *Rochdale Pioneers* telah berhasil dengan gilang-gemilang meningkatkan taraf hidup dan kedudukan ekonomi anggota –anggotanya. Itulah sebabnya, semangat *Rochdale Pioneers* sampai sekarang masih tetap menjadi sumber dan dijadikan contoh semangat berkoperasi yang tinggi dan mengapa dasar-dasar koperasi *Rochdale* masih tetap menjadi sumber dasar-dasar koperasi diseluruh dunia. Demikian pula dasar-dasar Koperasi Indonesia adalah:<sup>15</sup>

- a. Masuk dan Berhenti Menjadi Anggota Atas Dasar Koperasi;
- b. Satu Anggota Satu Suara;
- c. Koperasi Indonesia Netral terhadap Agama dan Politik;
- d. Pembeli dan Penjual Secara Tunai;
- e. Pembagian Keuntungan Koperasi menurut Jasa Anggotanya;
- f. Harga Penjualan Disamakan dengan Harga Pasar Setempat;
- g. Kualitas, Ukuran dan Timbangan serta Takaran Barang-barang Koperasi Harus Dijamin;

---

<sup>15</sup> G.Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang. S, A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 19.

- h. Koperasi Diurus dan Dikendalikan oleh Anggota-anggotanya sendiri;
- i. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anggota-anggota Koperasi.

Koperasi dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, yaitu :

“Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk;  
a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;  
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.”

Terkait hal tersebut pemerintah dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan telah memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat yang akan menginvestasikan harta kekayaannya terhadap jasa keuangan yang melakukan usahanya di bidang penghimpunan dana, Pasal 46 ayat (1) yang menegaskan :

“Barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Perlindungan hukum tersebut meskipun dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan, atau koperasi, sanksi pidana hanya akan diberikan terhadap pelaku yang memberikan perintah atau melakukan perbuatan untuk menghimpun dana masyarakat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan :

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Banyak terjadi kasus penghimpunan dana secara ilegal ini, karena hubungan hukum yang terjadi diikat dalam perjanjian atau kontrak, maka seringkali penyidik khususnya kepolisian tidak melanjutkan pengusutan kasus yang dilaporkan masyarakat. Penyidik berpendapat bahwa kasus tersebut adalah kasus perdata, sehingga seandainya kasus tersebut sampai di pengadilan putusan akan berupa lepas dari tuntutan hukum.

Dalam beberapa kasus walaupun penyidik dan penuntut umum membawa kasus itu ke pengadilan, maka tersangka hanya akan didakwa dengan hukum pidana umum seperti penipuan dan penggelapan. Begitu juga putusan hakim hanya berupa tindak pidana umum juga yakni penipuan atau penggelapan. Putusan tersebut jelas tidak akan memuaskan masyarakat yang sudah mengalami kerugian yang besar, dan terdakwa sudah menikmati keuntungan yang juga sangat besar.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 12.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting, oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian normatif yang umumnya bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif analisis penulis pilih, karena metode ini bertujuan memperoleh fakta dan gambaran menyeluruh dan sistematis mengenai tindak pidana penghimpunan dana nasabah secara ilegal yang dilakukan oleh koperasi kerja sama usaha.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang penodaan agama dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data

---

<sup>17</sup> Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

sekunder), baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji :<sup>18</sup>

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan atau sekunder belaka. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif.”

Menurut Jhony Ibrahim :<sup>19</sup>

”Cara berpikir dalam metode berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan sesuatu yang sifatnya khusus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*).

Menurut Hilman Hadikusuma :<sup>20</sup>

“Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.”

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian dilakukan 2 tahap , antara lain:

- a. penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>18</sup> *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) S1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2014, Hal. 15.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13.

<sup>20</sup> Hildan Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 65.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945;
  - (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - (c) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoprasian.
  - (d) Undang Nomor 12 tahun 1976 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
  - (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
  - (f) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
  - (g) Peraturan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 / Per / M.KUM / IX / 2015

(h) Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32 / 35 / Kep / Dir tentang Bank Perkreditan Rakyat.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum. Buku yang digunakan salah satunya buku ahli atau pakar hukum pidana Barda Nawawi Arief, Soedarto, dan Moeljatno.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar. Artikel yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu artikel dengan narasumber ahli atau pakar hukum pidana dan ahli bahasa indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu berupa :

a. Penelitian Kepustakaan

Mendokumentasikan bahan primer, sekunder, dan tersier yang telah penulis dapatkan berupa sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, teks jurnal, alamat website, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data lapangan adalah wawancara, yaitu tanya jawab dengan narasumber berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

**5. Alat Pengumpul data**

a. Data Kepustakaan

Penelitian sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, juga bahan sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dalam situs situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti. Alat pengumpul data dalam

penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, alat perekam suara, alat tulis, flashdisk, kamera, dan lain lain.

## 6. Analisis data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif,. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan melakukan penafsiran hukum, melakukan perbandingan hukum, dan kontruksi hukum terhadap data-data yang didapatkan.

## 7. Lokasi Penelitian

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b) Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat;
- c) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Jl. Ir. H. Juanda (Komplek perkantoran);
- d) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya Jl. H.Z. Mustofa No. 339A Tasikmalaya.
- e) Kantor Badan K Penanaman Modal

## 8. Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan                | April<br>2017 | Mei<br>2017 | Juni<br>2017 | Juli<br>2017 | Agustus<br>2017 | September<br>2017 |
|----|-------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 1  | Persiapan<br>penyusunan |               |             |              |              |                 |                   |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
|    | Laporan  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Bimbingan<br>Penulisan   |  |  |  |  |  |  |
| 3  | Seminar<br>Proposal  |  |  |  |  |  |  |
| 4  | Persiapan<br>Penelitian  |  |  |  |  |  |  |
| 5  | Pengumpulan<br>Data  |  |  |  |  |  |  |
| 6  | Pengolahan<br>Data   |  |  |  |  |  |  |
| 7  | Analisis Data  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | Penyusunan<br>Hasil<br>Penelitian<br>Kedalam<br>Bentuk<br>Penulisan<br>Hukum |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Sidang<br>Komperensif  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Perbaikan  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Penjilidan   |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pengesahan   |  |  |  |  |  |  |

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab dengan gambaran umum setiap bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang penelitian;
2. Identifikasi masalah;

3. Tujuan penelitian;
4. Kegunaan penelitian,
5. Kerangka pemikiran;
6. Metode penelitian.

**BAB II TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA SECARA ILEGAL MELALUI KOPERASI**

1. Pidana dan Pemidanaan;
2. Penghimpunan Dana;
3. Koperasi;
4. Tindak Pidana Perbankan.

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A TASIKMALAYA NOMOR 120 / Pid.Sus/ 2012/ PN.TSM**

Kasus posisi;

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Putusan Hakim;
3. Analisis Putusan Putusan Nomor 120/ Pid.Sus/ 2012/ PN.TSM ;
4. Hasil wawancara dengan instansi terkait kasus tindak pidana penghimpunan dana masyarakat secara ilegal melalui koperasi.

**BAB IV TINDAK PIDANA PENGHIMPUNAN DANA SECARA ILEGAL MELALUI KOPERASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAUN 1998 TENTANG PERBANKAN**

Bab ini membahas hasil analisis penulis terhadap apa yang menjadi identifikasi secara berurutan yaitu membahas mengenai :

1. Mekanisme dan proses penghimpunan dana oleh koperasi sehingga menjadi modus kegiatan investasi ilegal dan ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan terhadap kegiatan penghimpunan dana masyarakat secara ilegal;
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah atau memberantas kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang dilakukan oleh Koperasi;
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh instansi terkait untuk mencegah atau memberantas kegiatan penghimpunan dana secara ilegal yang dilakukan oleh koperasi.

## **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan;
2. Saran.